KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK
NOMOR HM.03.04.15A.10.25.302 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DAN PENELITIAN DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK,

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan praktik kerja dan penelitian di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan praktik kerja lapangan dan penelitian;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dan Penelitian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 430);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.1.22.05.19.1607 Tahun 2019 tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Petunjuk Teknis Pelaksanaan PKL dan Penelitian di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DAN PENELITIAN DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dan Penelitian di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 31 Oktober 2025

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK,

HARIANI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK
NOMOR HM.03.04.15A.10.25.302 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DAN PENELITIAN DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANAGAN DAN PENELITIAN DI BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak dapat berdiri sendiri dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan di Indonesia. Pengawasan obat dan makanan memiliki aspek permasalahan berdimensi luas dan kompleks yaitu sistem pengawasan obat dan makanan (SisPOM) tiga lapis yaitu pengawasan oleh produsen, pengawasan oleh pemerintah dan pengawasan oleh masyarakat. Pengawasan oleh masyarakat diperlukan karena pada akhirnya masyarakatlah yang mengambil keputusan untuk membeli dan mengkonsumsi suatu produk. Oleh karena itu, akses informasi mengenai mutu dan keamanan suatu produk kepada masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam melindungi Masyarakat dari obat dan makanan yang berbahaya terhadap kesehatan. Pemberdayaan dan Pendidikan terhadap Masyarakat perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat membentengi diri dari penggunaan produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat ini, perlu dilakukan program komunikasi, informasi dan edukasi publik secara terencana dengan baik dengan implementasi yang berkelanjutan.

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 10 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut maka Badan Pengawas Obat dan Makanan berkomitmen untuk membantu meningkatkan kualitas Pendidikan dengan menyiapkan kurikulum praktik kerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan, untuk membekali mahasiswa untuk memasuki dunia kerja. Sehubungan hal tersebut perlu dilaksanakan kerjasama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan civitas akademika perguruan tinggi dan/ atau sekolah, salah satunya melalui Praktik Kerja Lapangan, Penelitian dan Program Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dengan kerjasama Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan civitas akademika melalui Praktik Kerja Lapangan di Badan Pengawas Obat dan Makanan, diharapkan terjadi "multiper effect" dimana penyebaran informasi mengenai mutu dan keamanan produk obat dan makanan dapat terjadi secara terus menerus kepada masyarakat pada umumnya dan civitas akademika pada khususnya. Praktik Kerja Lapangan di Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dilaksanakan di Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sebagai bentuk komitmen Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam pembangunan di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia.

Agar pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dan Penelitian di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat terstandar sehingga tujuan dari pelaksanaan program tersebut dapat tercapai, perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dan Penelitian di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan dan penelitian di Badan Pengawas Obat dan Makanan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

 Meningkatkan pengetahuan/ ketrampilan di bidang pengawasan obat dan makanan dan terwujudnya pelajar/ mahasiswa/ peserta PKPA yang mempunyai kesadaran yang tinggi untuk melindungi diri sendiri dan masyarakat dari penggunaan produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat.

2. Tujuan

 Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dan Penelitian di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan disusun sebagai petunjuk teknis dan acuan dalam melakukan penelitian dan praktik kerja lapangan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Program Praktik Kerja Lapangan dan Penelitian di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tujuan, yaitu:

 a. Sosialisasi dan edukasi mengenai mutu dan keamanan produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat,terutama kepada civitas akademika dan secara tidak langsung kepada masyarakat;
 b. Memberikan pembekalan wawasan dan keterampilan kepada siswa dan mahasiswa PKL dengan pengetahuan menyeluruh mengenai pengawasan obat dan makanan;
 c. Meningkatkan kerjasama Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan stakeholder, terutama dengan Perguruan Tinggi dan/ Sekolah.

C. Ruang Lingkup

 Ruang lingkup penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan dan Penelitian di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak meliputi:

 1. Perencanaan pelaksanaan Program Praktik Kerja Lapangan dan Penelitian yang meliputi jenis kegiatan, mekanisme perencanaan, peserta, tenaga pembimbing, fasilitas dan pembiayaan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Pelaksanaan Program Praktik Kerja Lapangan dan Penelitian yang meliputi jadwal pelaksanaan, evaluasi, dan surat keterangan Praktik Kerja Lapangan
3. Pengawasan dan pengendalian Program Praktik Kerja Lapangan dan Penelitian yang meliputi monitoring dan evaluasi, laporan pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi akhir kegiatan.

BAB II
PELAKSANAAN

A. Perencanaan

1. Jenis Kegiatan

 Adapun Kegiatan yang dilaksanakan, terdiri dari:

 a. Praktik Kerja Lapangan (Program Pendidikan D-3 / S-1)
 b. Praktik Kerja Profesi Apoteker
 c. Penelitian / Riset

2. Mekanisme Perencanaan

 a. Mekanisme perencanaan **Praktik Kerja Lapangan** program pendidikan D-3, dan S-1, diatur sebagai berikut:

 1. Sekolah / Perguruan Tinggi mengajukan permohonan Praktik kerja lapangan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani oleh Dekan atau Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi Sekolah/ Perguruan Tinggi dengan menyampaikan :
 - Program studi/jurusan pendidikan peserta PKL
 - Tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus yang akan dicapai dan menjadi target pembelajaran peserta PKL
 - Tema bahasan atau pembelajaran selama PKL
 - Waktu pelaksanaan PKL dengan periode penerimaan yaitu pekan II Januari hingga pekan II Desember tahun berjalan, durasi waktu PKL minimal 2 (dua) bulan
 - Informasi terkait Kredit Pembelajaran atau SKS dan kewajiban untuk memberikan nilai akhir PKL yang berpengaruh terhadap kelulusan mahasiswa (jika ada)
 - Nomor kontak (PIC) yang dapat dihubungi
 2. Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak menawarkan peserta Praktik kerja lapangan ke fungsi terkait dengan mempertimbangkan bidang keilmuan calon peserta Praktik kerja lapangan.
 3. Fungsi terkait menyampaikan persetujuan/ penolakan pelaksanaan Praktik kerja lapangan, menyiapkan sarana dan prasarana, serta pembimbing lapangan.
 4. Kepala Bagian Tata Usaha di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan menjawab surat permohonan Praktik kerja lapangan dari sekolah/ perguruan tinggi dan membuat surat pemanggilan peserta Praktik kerja lapangan. Dalam hal kuota dan kapasitas sudah terpenuhi, permohonan PKL dapat ditolak.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Mekanisme perencanaan **Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA)**, diatur sebagai berikut :
 1. Sekolah / Perguruan Tinggi mengajukan permohonan PKPA ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani oleh Dekan atau Ketua Jurusan atau dengan menyampaikan :
 - Rencana dan durasi pelaksanaan PKPA dengan periode penerimaan pekan II Januari hingga pekan II Desember tahun berjalan
 - Nomor kontak (PIC) yang dapat dihubungi
 2. Pemberitahuan kepada instansi pendidikan (Perguruan Tinggi/Universitas) yang mengajukan permohonan PKPA di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak mengenai persetujuan jadwal pelaksanaan PKPA di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak;
 3. Pemberitahuan dan penetapan narasumber untuk penyiapan materi dan pembimbing PKPA pada fungsi terkait dengan tugas masing-masing, termasuk pemantauan penilaian,dan pembimbingan, baik terhadap pembimbingan terhadap sikap dan perilaku peserta maupun pembimbingan terhadap pelaksanaan PKPA dan pembimbingan dalam pembuatan laporan akhir; dan jadwal kegiatan PKPA setiap periodenya;
 4. Pemanggilan calon peserta PKPA yang telah ditetapkan;
 5. Persiapan sarana dan prasarana penyelenggaraan program PKPA di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak;

c. Mekanisme perencanaan Penelitian/Riset, diatur sebagai berikut :
 1. Sekolah /Perguruan Tinggi mengajukan permohonan penelitian ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan menyampaikan :
 - Waktu pelaksanaan penelitian
 - Informasi judul, tema penelitian, dan permohonan data penelitian dipastikan sesuai dengan tugas dan pekerjaan di Badan Pengawas Obat dan Makanan dan tidak melanggar ketentuan dalam keterbukaan informasi publik Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 - Nomor kontak (PIC) yang dapat dihubungi
 - Melampirkan proposal penelitian yang telah disetujui dosen pembimbing. Permohonan penelitian wajib
 2. Akibat tingginya beban pengujian dan peralatan laboratorium, maka penelitian yang pelaksanaannya pada laboratorium atau menyangkut penggunaan alat laboratorium tidak dapat diakomodir.
 3. Permintaan data/informasi, informasi yang diberikan sebatas data yang telah dilaporkan dan telah teruji validitasnya, data tersebut hanya terbatas untuk tugas/ tugas akhir/ skripsi/ tesis/ disertasi, bukan untuk publikasi dan tidak termasuk dalam daftar informasi yang dikecualikan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Dalam hal permohonan penelitian tidak sesuai ketentuan tersebut, permohonan penelitian di Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat ditolak
5. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak menyampaikan persetujuan/ penolakan untuk memfasilitasi penelitian non laboratorium.
6. Kepala Tata Usaha di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak menjawab surat permohonan penelitian dari sekolah/ perguruan tinggi.
7. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak akan mengarahkan pendaftaran akun dan pengisian data pada PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan website https://ppid.pom.go.id/login dan mengajukan permintaan data online secara rinci pada unit Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak;

3. Peserta
 Adapun peserta program PKL dan Penelitian adalah mahasiswa D3 atau S1 yang telah memiliki izin penelitian atau Praktik kerja lapangan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak.

4. Pembimbing
 Pembimbing adalah fasilitator yang memiliki kompetensi untuk memfasilitasi pembelajaran.

5. Fasilitas
 Area pekerjaan Praktik kerja lapangan adalah pekerjaan yang bersifat administratif/ operasional. Adapun Penelitian/Riset bersifat non laboratorium atau terbatas pada permintaan data/informasi.

6. Pembiayaan
 Biaya program Praktik Kerja Profesi Apoteker dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dan Penelitian tidak diperkenankan memungut biaya apapun.

d. Pelaksanaan
 1. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan
 a. Program Praktik Kerja Lapangan dan Penelitian
 Program PKL dan Penelitian, untuk program pendidikan SMK, D-3, dan S-1 dilaksanakan tentatif sesuai permohonan dari sekolah/ perguruan tinggi (periode penerimaan pekan ke-2 Januari hingga pekan ke-2 Desember) dengan jam kerja mengikuti jam kerja/ operasional di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak.
 b. Program Praktik Kerja Profesi Apoteker
 Program Praktik Kerja Profesi Apoteker diselenggarakan rutin, 2 kali setahun, yaitu pada periode Maret dan periode

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

September setiap tahunnya. Praktik Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan selama 10 s.d. 20 Hari Kerja (HK) dengan jumlah jam mengikuti jam kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan rincian sebagai berikut:

a) Kuliah Umum (3 HK)
b) PKPA di Unit Kerja (15 HK)
c) Presentasi Hasil PKPA (2 HK)

2. Surat Keterangan Praktik Kerja Lapangan
 Setiap peserta yang telah melaksanakan Praktik kerja lapangan akan menerima surat keterangan selesai Praktik kerja lapangan yang hanya dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak
3. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan, Praktik Kerja Profesi Apoteker, Penelitian/ Riset yang dilaksanakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan diharapkan mengirimkan laporan ke Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan satu tahun sekali pada akhir tahun.

e. Evaluasi

1. Evaluasi Praktik Kerja Profesi Apoteker
 Evaluasi Praktik Kerja Profesi Apoteker dilakukan terhadap fasilitator/penyaji materi, penyelenggaraan, dan peserta Praktik Kerja Profesi Apoteker.

 a. Evaluasi Fasilitator
 Evaluasi dilakukan terhadap kualitas fasilitator/penyaji dalam memberikan materi dan/ atau memfasilitasi proses pembelajaran. Penilaian terhadap penyaji materi dilakukan oleh peserta PKPA dan penyelenggara PKPA. Hasilnya diolah dan disampaikan oleh penyelenggara kepada penyaji materi yang bersangkutan sebagai masukan untuk peningkatan kinerjanya pada masa yang akan datang. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan formulir dalam anak lampiran 1. Aspek yang dinilai dari kinerja penyaji materi antara lain sebagai berikut:
 1) Kehadiran, ketepatan, dan kemampuan pengelolaan waktu dalam memberikan materi.
 2) Penguasaan dan pemahaman materi yang disampaikan kepada peserta.
 3) Cara dan metode penyajian materi dalam Praktik Kerja Profesi Apoteker.
 4) Kualitas interaksi dengan peserta Praktik Kerja Profesi Apoteker.
 5) Kemampuan dalam membangun suasana pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran selama kegiatan penyampaian materi.
 6) Penggunaan media/ alat peraga pembelajaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7) Penggunaan bahasa dalam menyampaikan materi.
8) Kesesuaian dan kebermanfaatan materi yang diberikan kepada peserta
9) Pemberian motivasi kepada peserta.

b. Evaluasi Penyelenggaraan
Evaluasi dilakukan dengan menggunakan formulir dalam anak lampiran 2. Setiap peserta wajib mengisi formulir evaluasi sebagai bahan dalam mengukur kepuasan peserta serta mengetahui efektifitas atas pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker. Aspek yang dinilai yaitu :
1) Kesesuaian pelaksanaan dengan tujuan Praktik Kerja Profesi
Apoteker.
2) Kesiapan dan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas Praktik Kerja Profesi Apoteker.
3) Ketepatan waktu pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker.
4) Kebersihan dan kerapihan tempat Praktik Kerja Profesi Apoteker.
5) Lingkungan dan suasana lingkungan dalam mendukung proses pembelajaran dalam Praktik Kerja Profesi Apoteker.
6) Pelayanan yang diberikan panitia Praktik Kerja Profesi Apoteker kepada peserta.
7) Kualitas materi Praktik Kerja Profesi Apoteker dari awal sampai dengan akhir.
8) Konsumsi peserta selama pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker

c. Evaluasi Peserta
Evaluasi Peserta dilakukan melalui evaluasi capaian akademik pembelajaran, dilakukan pada akhir pelaksanaan. Evaluasi dapat dilakukan melalui pre test dan post test, ujian akhir, ujian tertulis, ujian wawancara, dan/ atau metode lainnya yang relevan. Tenaga Pelatihan (pengajar/ fasilitator/ penyelenggara) wajib melakukan evaluasi terhadap masing-masing peserta untuk mengukur keberhasilan PKPA dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Evaluasi yang diberikan berupa penilaian yang meliputi aspek:

1) Aspek Sikap dan Perilaku
Unsur sikap dan perilaku meliputi :
a. Disiplin
Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan peserta terhadap seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggaran PKPA. Indikator yang dinilai dari unsur disiplin adalah:
a) Kehadiran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b) Ketepatan hadir dalam setiap kegiatan di dalam ruangan maupun diluar ruangan
c) Etika dan sopan santun
d) Kerapian dalam berpakaian
e) dan ketentuan lain yang ditetapkan penyelenggara

b. Kerjasama
Kerjasama adalah kemampuan untuk menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Indikator yang dinilai dari unsur kerjasama adalah:
a) Menyelesaikan tugas bersama dengan orang lain secara kooperatif.
b) Membina keutuhan dan kekompakan kelompok.
c) Tidak mendikte atau mendominasi kelompok.
d) Bersedia menerima dan menghargai pendapat orang lain.

c. Prakarsa / Inisiatif
Kemampuan mengajukan gagasan yang bermanfaat bagi kepentingan kelompok atau kepentingan yang lebih luas. Indikator yang dinilai dari unsur prakarsa / inisiatif adalah:
a) Berperilaku positif untuk membantu kelancaran kegiatan dan membuat suasana menjadi lebih dinamis.
b) Mampu membuat saran-saran yang nyata, baik yang menyangkut materi maupun penyelenggaraan orientasi.
c) Dapat menyampaikan gagasan/ide baru yang kritis, konstruktif, dan bermanfaat.
d) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dan tidak bersifat menguji atau memojokkan orang lain.
e) Kemampuan mengendalikan diri, waktu, situasi, dan lingkungan.

2) Aspek Penguasaan Materi
Unsur penguasaan materi dicakup oleh bahan ujian tertulis (pre test dan post test), nilai penugasan dan nilai Praktik kerja. Indikator penguasaan tersebut adalah angka yang dihasilkan dari jawaban peserta dalam ujian tertulis dan angka penilaian Praktik kerja.
Bobot Penilaian pada evaluasi peserta adalah sebagai berikut:
a. Sikap dan Perilaku 60 %
1) Disiplin : 30 %
2) Kerjasama : 20 %
3) Prakarsa :10 %
b. Penguasaan Materi 40 %
1) Ujian tertulis (pre test dan post test) : 20 %
2) Nilai Penugasan/Laporan Akhir:10 %
3) Praktik Kerja : 10 %

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Cara Penilaian:

1. Nilai terendah adalah 0 (nol) sedangkan nilai tertinggi adalah 100 (seratus)
2. Nilai sikap dan perilaku merupakan nilai dari seluruh unsur sikap dan perilaku, yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:
 a. Nilai disiplin (antara 0 dan 100) dikalikan bobot (30 %);
 b. Nilai kerjasama (antara 0 dan 100) dikalikan bobot (20 %);
 c. Nilai prakarsa (antara O dan 100) dikalikan bobot (10 %);
 d. Jumlah nilai butir 1) s.d 3), merupakan nilai sikap dan perilaku secara keseluruhan.
3. Nilai Penguasaan materi merupakan nilai dari seluruh unsur penguasaan materi, yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:
 a. Nilai ujian tertulis (antara O dan 100) dikalikan bobot (20%);
 b. Nilai penugasan/Praktik Kerja (antara O dan 100) dikalikan bobot (10%);
 c. Nilai Praktik kerja (antara O dan 100) dikalikan bobot (10 %);
 d. Jumlah nilai butir 1) s.d 3), merupakan nilai sikap dan perilaku secara keseluruhan.
 e. Jumlah nilai sikap dan perilaku ditambah jumlah nilai penguasaan materi adalah nilai akhir yang diperoleh peserta.
4. Penilaian terhadap peserta PKPA terdiri dari penilaian yang dilakukan oleh pembimbing PKPA di unit kerja terkait dan penilaian keaktifan peserta PKPA selama masa pembekalan awal dan presentasi hasil kegiatan PKPA di Badan Pengawas Obat dan Makanan.

2. Evaluasi Praktik Kerja Lapangan

 Evaluasi Praktik Kerja Lapangan dilakukan terhadap fasilitator/pembimbing, penyelenggaraan, dan peserta Praktik Kerja Lapangan.

 a. Evaluasi Fasilitator/Pembimbing

 Evaluasi dilakukan terhadap kualitas fasilitator/ pembimbing dalam memberikan materi dan/ atau memfasilitasi proses pembelajaran. Penilaian terhadap fasilitator/pembimbing dilakukan oleh peserta PKL. Hasilnya diolah dan disampaikan oleh penyelenggara kepada fasilitator/pembimbing yang bersangkutan sebagai masukan untuk peningkatan kinerjanya pada masa yang akan datang. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

formulir dalam anak lampiran 4. Aspek yang dinilai dari kinerja penyaji materi antara lain sebagai berikut:

1) Penguasaan dan pemahaman materi yang disampaikan kepada peserta.
2) Kualitas interaksi dengan peserta Praktik Kerja Lapangan.
3) Kemampuan dalam membangun suasana pembelajaran yang mendukung proses Praktik kerja lapangan.
4) Kesesuaian dan kebermanfaatan materi yang diberikan kepada peserta.
5) Pemberian motivasi kepada peserta.

b. Evaluasi Penyelenggaraan

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan formulir dalam anak lampiran 5. Setiap peserta wajib mengisi formulir evaluasi sebagai bahan dalam mengukur kepuasan peserta serta mengetahui efektivitas atas pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. Aspek yang dinilai yaitu:

1) Kesesuaian pelaksanaan dengan tujuan Praktik Kerja Lapangan.
2) Kesiapan dan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas Praktik Kerja Lapangan.
3) Kebersihan dan kerapihan tempat Praktik Kerja Lapangan.
4) Lingkungan dan suasana lingkungan dalam mendukung proses pembelajaran dalam Praktik Kerja Lapangan.
5) Pelayanan yang diberikan panitia Praktik Kerja Lapangan kepada peserta.

c. Evaluasi Peserta

Evaluasi Peserta dilakukan dilakukan pada akhir pelaksanaan dengan menggunakan formulir dalam anak lampiran 7 (Program Pendidikan D3 dan S1). Tenaga fasilitator/ pembimbing wajib Peserta Praktik kerja lapangan wajib menyerahkan lembar laporan

Praktik kerja lapangan sesuai dengan formulir dalam anak lampiran 8 sebelum dilakukan evaluasi oleh fasilitator/pembimbing. Evaluasi yang diberikan berupa penilaian yang meliputi aspek:

1. Kedisiplinan dan sikap kerja, terdiri dari:
 a) Kehadiran dan taat jadwal
 b) Sikap Kerja
2. Kemampuan, terdiri dari:
 a) Penguasaan Materi
 b) Praktik Kerja
 c) Inisiatif dan Hubungan Kerja/Komunikasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III
PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dan Penelitian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak ini dibuat agar menjadi petunjuk teknis dan acuan dalam pelaksanaan PKL dan Penelitian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini dan terkait dengan penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan dan Penelitian di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak akan diatur kemudian.

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PONTIANAK,

HARIANI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ANAK LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK
NOMOR HM.03.04.15A.10.25.302 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DAN PENELITIAN DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK

FORMULIR EVALUASI PRAKTIK KERJA PROFESI APOTEKER

a. <u>Evaluasi Pengajar/Fasilitator</u>

Lembar Evaluasi Kualitas Pengajar / Fasilitator

	Pengajar/Fasilitator yang dievaluasi
Nama	:
Judul Materi	:

Kuisioner evaluasi ini digunakan dalam Praktik Kerja Profesi Apoteker pada tanggal … /di … (tanggal dan tempat pelaksanaan kegiatan). Evaluasi ini akan menjadi bahan masukan dalam rangka penyempurnaan program Praktik Kerja Profesi Apoteker di masa yang akan datang.
Kami meminta bantuan Saudara untuk mengisi setiap pernyataan di bawah ini sesuai dengan persepsi/pendapat Saudara. Isilah dengan memberi tanda checklist (√) pada kotak tanggapan yang tersedia dengan kategori penilaian :

5	:	Sangat Baik
4	:	Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3	:	Netral
2	:	Kurang
1	:	Sangat Kurang

No	Evaluasi	Penilaian				
		1	2	3	4	5
1	Kehadiran dan ketepatan waktu widyaiswara/ narasumber/ fasilitator Praktik Kerja Profesi Apoteker					
2	Penguasaan Widyaiswara/ narasumber/ fasilitator terhadap materi yang disampaikan dalam Praktik Kerja Profesi Apoteker					
3	Cara penyajian materi oleh widyaiswara/ narasumber/fasilitator dalam Praktik Kerja Profesi Apoteker					
4	Interaksi widyaiswara/ narasumber/ fasilitator dengan Praktik Kerja Profesi Apoteker					
5	Penggunaan media/alat peraga pembelajaran oleh widyaiswara/ narasumber/ fasilitator					
6	Penggunaan Bahasa oleh widyaiswara/ narasumber/ fasilitator dalam penyampaikan materi					
7	Kesesuaian dan kebermanfaatan materi yang diberikan oleh widyaiswara/ narasumber/ fasilitator					
8	Pemberian motivasi oleh widyaiswara/ narasumber/ fasilitator kepada peserta					
Adakah saran/masukan terkait pengajar/fasilitator selama pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker? ya/tidak? Jika Ya, masukan apa yang dapat saudara/i usulkan?						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ANAK LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK
NOMOR HM.03.04.15A.10.25.302 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DAN PENELITIAN DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK

b. <u>Evaluasi Penyelenggaraan</u>

Kuisioner evaluasi ini digunakan dalam Praktik Kerja Profesi Apoteker pada tanggal … /di … (tanggal dan tempat pelaksanaan kegiatan). Evaluasi ini akan menjadi bahan masukan dalam rangka penyempurnaan program Praktik Kerja Profesi Apoteker di masa yang akan datang.
Kami meminta bantuan Saudara untuk mengisi setiap pernyataan di bawah ini sesuai dengan persepsi/pendapat Saudara. Isilah dengan memberi tanda checklist (√) pada kotak tanggapan yang tersedia dengan kategori penilaian :

5	:	Sangat Baik
4	:	Baik
3	:	Netral
2	:	Kurang
1	:	Sangat Kurang

No	Evaluasi	Penilaian				
		1	2	3	4	5
1	Kesesuaian pelaksanaan dengan tujuan Praktik Kerja					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Profesi Apoteker					
2	Kesiapan dan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas Praktik Kerja Profesi Apoteker					
3	Ketepatan waktu pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker					
4	Kebersihan dan kerapihan tempat Praktik Kerja Profesi Apoteker					
5	Lingkungan dan suasana lingkungan dalam mendukung proses pembelajaran dalam Praktik Kerja Profesi Apoteker					
6	Pelayanan yang diberikan panitia Praktik Kerja Profesi Apoteker terhadap peserta					
7	Kualitas materi Praktik Kerja Profesi Apoteker dari awal sampai dengan akhir					
8	Konsumsi peserta selama pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker					

- Menurut Saudara, apakah Praktik Kerja Profesi Apoteker ini bermanfaat?
 ya/tidak
- Adakah masukan terkait Praktik Kerja Profesi Apoteker yang sudah dilakukan?
 ya/tidak
- Jika ya, masukan apa yang dapat Saudara berikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ANAK LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK
NOMOR HM.03.04.15A.10.25.302 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DAN PENELITIAN DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK

LEMBAR PENILAIAN
PRAKTIK KERJA PROFESI APOTEKER (PKPA)
DI BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK
FAKULTAS/DEPARTEMEN/JURUSAN -

Nama :
Tempat PKPA : Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak

NO	MATERI	NILAI (N)	BOBOT (B)	NILAI AKHIR (NXB)
1	KEDISIPLINAN (0,20) 1.1 Kehadiran 1.2 Taat Jadwal			
2	KEGIATAN SELAMA PKPA (0,60) 2.1 Penguasaan Materi 2.2 Praktik Kerja 2.3 Inisiatif dan Hubungan Kerja / Komunikasi 2.4 Keaktifan selama kuliah umum 2.5 Evaluasi PKPA (*Pre-test* dan *Post-test*)			
3	KEMAMPUAN MEMBUAT LAPORAN (0,20) 3.1 Laporan Kerja 3.2 Presentasi			
	Konversi Nilai			

* = Dinilai oleh PPSDM

Pontianak,.....

Pembimbing PKPA
NIP.....

Catatan :

A	= 86 s/d 100	C+	= 61 s/d <66
A-	= 81 s/d <86	C	= 56 s/d <61
B+	= 76 s/d <81	C-	= 51 s/d <56
B	= 71 s/d <76	D	= 46 s/d <51
B-	= 66 s/d <71	E	= 0 s/d <46

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ANAK LAMPIRAN 4
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK
NOMOR HM.03.04.15A.10.25.302 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DAN PENELITIAN DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK

FORMULIR EVALUASI PRAKTIK KERJA LAPANGAN

a. Evaluasi Pengajar/Pembimbing

Lembar Evaluasi Kualitas Pengajar/Pembimbing

Pengajar/Pembimbing yang dievaluasi	
Nama	:
Judul Materi	:

Kuisioner evaluasi ini digunakan dalam Praktik Kerja Lapangan pada tanggal ... /di ... (tanggal dan tempat pelaksanaan kegiatan). Evaluasi ini akan menjadi bahan masukan dalam rangka penyempurnaan program Praktik Kerja Lapangan di masa yang akan datang.
Kami meminta bantuan Saudara untuk mengisi setiap pernyataan di bawah ini sesuai dengan persepsi/pendapat Saudara. Isilah dengan memberi tanda checklist (√) pada kotak tanggapan yang tersedia dengan kategori penilaian :

5	:	Sangat Baik
4	:	Baik
3	:	Netral
2	:	Kurang
1	:	Sangat Kurang

No	Evaluasi	Penilaian				
		1	2	3	4	5
1	Penguasaan dan pemahaman materi yang disampaikan kepada peserta yang disampaikan dalam Praktik Kerja Lapangan					
2	Interaksi fasilitator / pembimbing dengan peserta Praktik Kerja Lapangan					
3	Suasana pembelajaran yang diciptakan oleh fasilitator / pembimbing selama Praktik Kerja Lapangan					
4	Kesesuaian dan kebermanfaatan materi yang diberikan oleh widyaiswara/ narasumber/					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	fasilitator					
5	Pemberian motivasi oleh widyaiswara/ narasumber/ fasilitator kepada peserta					
Adakah saran/masukan terkait Pengajar/Pembimbing selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan? ya/tidak? Jika Ya, masukan apa yang dapat saudara/i usulkan?						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ANAK LAMPIRAN 5
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK
NOMOR HM.03.04.15A.10.25.302 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DAN PENELITIAN DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK

FORMULIR EVALUASI PRAKTIK KERJA LAPANGAN

a. Evaluasi Penyelenggaraan

Kuisioner evaluasi ini digunakan dalam Praktik Kerja Lapangan pada tanggal … /di … (tanggal dan tempat pelaksanaan kegiatan). Evaluasi ini akan menjadi bahan masukan dalam rangka penyempurnaan program Praktik Kerja Lapangan di masa yang akan datang.
Kami meminta bantuan Saudara untuk mengisi setiap pernyataan di bawah ini sesuai dengan persepsi/pendapat Saudara. Isilah dengan memberi tanda checklist (√) pada kotak tanggapan yang tersedia dengan kategori penilaian :

5	:	Sangat Baik
4	:	Baik
3	:	Netral
2	:	Kurang
1	:	Sangat Kurang

No	Evaluasi	Penilaian				
		1	2	3	4	5
1	Kesesuaian pelaksanaan dengan tujuan Praktik Kerja Lapangan					
2	Kesiapan dan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas Praktik Kerja Lapangan					
3	Kebersihan dan kerapihan tempat Praktik Kerja Lapangan					
4	Lingkungan dan suasana lingkungan dalam mendukung proses pembelajaran dalam Praktik Kerja Lapangan					
5	Pelayanan yang diberikan panitia Praktik Kerja Lapangan terhadap peserta					
• Menurut Saudara, apakah Praktik Kerja Lapangan ini bermanfaat? ya/tidak • Adakah masukan terkait Praktik Kerja Profesi Lapangan yang						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sudah dilakukan? ya/tidak

- Jika ya, masukan apa yang dapat Saudara berikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ANAK LAMPIRAN 6
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK
NOMOR HM.03.04.15A.10.25.302 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DAN PENELITIAN DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK

LEMBAR PENILAIAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN
DI BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK
FAKULTAS/DEPARTEMEN/JURUSAN -

Nama :
Universitas : Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak
Unit Kerja PKL :

No	Rincian	Nilai	Keterangan
1	Kedisiplinan dan Sikap Kerja A. Kehadiran dan Taat Jadwal B. Sikap Kerja		
2	Kemampuan A. Penguasaan Materi B. Praktik Kerja C. Inisiatif dan Hubungan Kerja/ Komunikasi		
	Nilai Rata-Rata		

Nilai :
91 – 100 : Sangat Baik
76 – 90 : Baik
61 – 75 : Cukup
<61 : Kurang

Kesan :
.....
Saran :
.....

Pontianak,.....

Pembimbing PKL
NIP.....

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ANAK LAMPIRAN 7
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK
NOMOR HM.03.04.15A.10.25.302 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DAN PENELITIAN DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK

LEMBAR LAPORAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Nama	:
Institusi	:
Jurusan/Prodi	:
Periode PKL	:
Unit PKL	:
Pembimbing	:
Uraian Tugas yang dilaksanakan :	

Mengetahui

.....
Pembimbing

Pontianak,

.....
Peserta PKL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ANAK LAMPIRAN 8
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK
NOMOR HM.03.04.15A.10.25.302 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DAN PENELITIAN DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK

SURAT PERNYATAAN

Saya yang tanda tangan di bawah ini :

Nama	:
NIM	:
Program Pendidikan	:
Universitas	:
Judul Penelitian	:

Dengan ini menyatakan bahwa data/ informasi yang saya peroleh dari Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk judul penelitian tersebut tidak akan digunakan untuk publikasi dan Badan Pengawas Obat dan Makanan akan menerima salinan dokumen hasil penelitian tersebut. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak,.....

.....

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).